

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2010  
TENTANG  
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**



**Diterbitkan Oleh :**

**Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Kolaka Utara**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOLAKA UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan pada masyarakat maka kegiatan yang berhubungan dengan ternak/hewan perlu diatur oleh karena itu kegiatan pemotongan ternak/hewan diarahkan agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat;
  - b. bahwa tempat/rumah potong hewan yang disediakan oleh pemerintah adalah jasa sehingga dapat dipungut retribusi sebagai salah satu sumber PAD sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
  - c. bahwa sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
  2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata cara Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA UTARA  
dan  
BUPATI KOLAKA UTARA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal I**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
5. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau Badan.
7. Retribusi Daerah adalah selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.

9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah kurang bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah kekurangan pembayaran jumlah Kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRD KBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat administratif biaya atau denda.
13. Badan adalah Suatu Bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama atau bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenisnya, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Usaha Lainnya.
14. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
15. Ternak adalah semua hewan yang hidup dan berkembang biak dipelihara oleh manusia serta memberi manfaat sebesar-besarnya kepada manusia.
16. Tempat Pemotongan Hewan yang selanjut disingkat TPH adalah Rumah Potong Hewan yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah.
17. Pemeriksaan Ternak adalah pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dan sesudah dipotong di Kabupaten Kolaka Utara.
18. Produksi ternak adalah hasil dari ternak yang berguna dan bermanfaat bagi manusia.
19. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala usaha yang berhubung dengan hewan dan bahan asal hewan yang berasal dari hewan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
20. Kartu Ternak adalah surat tanda bukti kepemilikan ternak.

## **BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK**

### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pelayanan tempat rumah/potong hewan dan pemeriksaan kesehatan ternak

### **Pasal 3**

- (1) Obyek Retribusi RPH adalah pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Pemotongan Hewan Ternak termasuk pelayanan rumah kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan oleh obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas RPH yang disediakan, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

#### Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan /menikmati fasilitas rumah potong hewan.

### BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi Izin Rumah Potong Hewan termasuk Retribusi Jasa Usaha.

### BAB IV TATA CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Rumah Potong Hewan diukur berdasarkan jumlah dan jenis jasa pelayanan dan pemeriksaan hewan/ternak.

### BAB V PRINSIP DAN DASAR PENETAPAN TARIF

#### Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi RPH/tempat potong ternak didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak.

#### Pasal 8

(1) Struktur besarnya retribusi untuk pengusaha sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Tarif ( Rp )	Keterangan
1.	<b>Pemeriksaan Ternak :</b>		
	a. Sapi/Kuda	Rp. 30.000,-/ekor	
	b. Kerbau	Rp. 30.000,-/ekor	
	c. Kambing / Domba	Rp. 30.000,-/ekor	
	d. Babi.	Rp. 30.000,-/ekor	
2.	e. Unggas	Rp. 500,-/ekor	
	<b>Pemotongan Ternak / Hewan :</b>		
	a. Sapi, Kerbau dan Kuda	Rp. 150.000,-/ekor	
3.	b. Kambing, Domba dan Babi	Rp. 50.000,-/ekor	
	<b>Kartu Ternak</b>	Rp. 5.000,-/ekor	

(2) Struktur besarnya retribusi untuk masyarakat umum sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Tarif ( Rp )	Keterangan
1.	<b>Pemeriksaan Ternak :</b>		
	a. Sapi/Kuda	Rp. 30.000,-/ekor	
	b. Kerbau	Rp. 30.000,-/ekor	
	c. Kambing / Domba	Rp. 30.000,-/ekor	
2.	d. Unggas	Rp. 500,-/ekor	
	<b>Pemotongan Ternak / Hewan :</b>		
	a. Sapi, Kerbau dan Kuda	Rp. 75.000,-/ekor	
3.	b. Kambing, Domba dan Babi	Rp. 25.000,-/ekor	
	<b>Kartu Ternak</b>	Rp. 5.000,-/ekor	

## **BAB VI T A R I F**

### **Pasal 9**

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) Tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 10**

Retribusi dipungut di Wilayah Kabupaten Kolaka utara

## **BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 11**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu iangganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VIX SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 12**

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

## **BAB X TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 13**

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terhutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terhutang;
- (2) SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembentukan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya tersebut diatas;
- (3) Bupati atas permohonan wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan;



- (4) Tata cara pembayaran tempat pembayaran, penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XI TATA CARA PENAGIHAN**

### **Pasal 14**

- (1) Retribusi yang terhutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Keberatan dan Keputusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa;
- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XII KEDALUWARSA**

### **Pasal 15**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi Daerah menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi Daerah, kecuali jika wajib retribusi Daerah melakukan tindak pidana bidang retribusi Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi daerah tertangguh jika:
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi daerah dari wajib retribusi daerah, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi Daerah secara langsung adalah wajib retribusi Daerah dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi daerah dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi Daerah secara tidak langsung dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi Daerah.

## **BAB XIII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI KEDALUWARSA**

### **Pasal 16**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan utang piutang yang sudah kedaluwarsa sebagaimana di maksud ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan peraturan Bupati.

## **BAB XIV PENGAWASAN**

### **Pasal 17**

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB XV**  
**INSENTIF PEMUNGUTAN DAN PENINJAUAN TARIF**

**Pasal 18**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selanjutnya diatur dengan peraturan Bupati.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENYIDIK**

**Pasal 19**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah Daerah diberi wewenang Khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa Buku-buku, Catatan-catatan, dan Dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti serta pembukuan, pencatatan dan Dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang diberikan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan Penyidik; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya Kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 20**

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.



**BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 22**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua  
pada tanggal 9 Agustus 2010



Diundangkan di Lasusua  
pada tanggal : 9 Agustus 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,**



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA 2010 NOMOR...4.....